



**PERCERAIAN PASANGAN NIKAH USIA DINI DI DESA BATU
BANDUNG, KABUPATEN KEPAHIANG**

Citra Puspita Sari¹, Heni Nopianti², Diyas Widiyarti³

Jurusan Sosiologi, Universitas Bengkulu^{1,2,3}

Abstract

This study aims to determine and describe the divorce of early marriage couples in Batu Bandung Village, Kepahiang Regency. The results of this study were analyzed using the theory of social behavior. The research method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The data collection process used was observation, interviews, and documentation. The research location is in Batu Bandung Village, Muara Kemumu District, Kepahiang Regency. The results of this study are to determine the causes of divorce of early marriage couples. First, the dynamics of early marriage show various factors that influence each other in married life, which ultimately leads to divorce. The dynamics of marriage include emotional dynamics, economic dynamics that cause pressure and social norms and domestic violence. Second, the concept of interaction in early marriage divorce involves various social factors that influence the dynamics of marriage. Third, the implications of divorce for early marriage couples in Batu Bandung Village are very broad and deep, including the psychological aspects of couples who experience divorce due to domestic violence affecting mental health, social implications causing heavy social stigma for divorcees and families, economic implications causing divorce due to economic difficulties.

Keywords: *Early Marriage, Early Divorce, Kepahiang Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perceraian pasangan nikah usia dini di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori perilaku sosial (Social Behavior). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Proses pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian berada di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang. Hasil penelitian ini untuk mengetahui penyebab perceraian pasangan nikah usia dini yaitu dalam pernikahan dini yang mengakibatkan pernikahan dini dikarenakan pendidikan, orang tua, mba, dan kemauan sendiri. Pertama, dinamika pernikahan usia dini menunjukkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi dalam kehidupan pernikahan, yang akhirnya mengarah pada perceraian. Dinamika pernikahan meliputi dinamika emosional, dinamika ekonomi yang menyebabkan tekanan dan norma sosial serta KDRT. Kedua yaitu konsep interaksi dalam perceraian pernikahan usia dini melibatkan berbagai faktor sosial yang mempengaruhi dinamika pernikahan. Ketiga adanya implikasi perceraian pasangan nikah usia dini di Desa Batu Bandung sangat luas dan

puspitacitra59@gmail.com



mendalam, mencakup aspek psikologis pasangan yang mengalami perceraian akibat KDRT mempengaruhi kesehatan mental, implikasi sosial menyebabkan stigma sosial yang berat bagi perceraian dan keluarga, implikasi ekonomi menyebabkan perceraian karena mengalami kesulitan ekonomi.

Kata Kunci: Pernikahan Usia Dini, Perceraian Usia Dini, Kabupaten Kepahiang.



Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu pernikahan yang dilakukan di Indonesia.

Pernikahan di Indonesia sudah diatur dalam UU terbaru yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia adalah UU NO. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menyatakan bahwa batas usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja, belum usia remaja, atau baru berakhir usia remaja. Pernikahan yang dilakukan dalam kalangan usia tersebut merupakan usia yang belum cukup matang baik secara fisik maupun secara psikologi. Seperti halnya yang sering terjadi perceraian banyak dipicu karena masalah ekonomi terutama bagi pasangan usia muda serta belum stabilnya emosi yang juga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pasangan usia muda. Biasanya pelaku menyelesaikan perselisihan dengan cara memilih jalan perceraian tanpa memikirkan masalah yang ditimbulkan setelah perceraian yaitu seperti dampak yang akan terjadi terhadap anak atau buah hati dari perkawinan tersebut.

Pernikahan yang dilakukan dalam kalangan usia tersebut merupakan usia yang belum cukup matang baik secara fisik maupun secara psikologis. Seperti halnya yang sering terjadi perceraian banyak dipicu karena masalah ekonomi terutama bagi pasangan usia muda serta belum stabilnya emosi juga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman antara pasangan usia muda. Biasanya mereka menyelesaikan perselisihan dengan cara memilih jalan perceraian tanpa memikirkan masalah yang akan ditimbulkan setelah perceraian seperti dampak yang akan terjadi terhadap anak atau buah hati dari perkawinan tersebut.

Perceraian yang dilakukan oleh pasangan usia dini juga banyak ditemukan di berbagai desa salah satunya di Desa Batu Bandung yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data yang didapatkan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Muara Kemumu ditemukan beberapa data pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Bandung. Data yang didapat

dari pihak KUA, menyebutkan bahwa siapa saja yang melakukan pernikahan sebelum memasuki usia 19 tahun walaupun hanya kurang 1 hari maka dikatakan bahwa seseorang tersebut melakukan pernikahan di usia dini. Pernikahan dini di Desa Batu Bandung memiliki datanya paling banyak pada kecamatan Muara Kemumu. Selain itu banyak juga yang melakukan perceraian karena belum ada kesiapan dalam berumah tangga. Berikut adalah data pernikahan dini yang didapatkan dari KUA Kecamatan Muara Kemumu yang terletak di Desa Batu Bandung.




Sumber: Pra Penelitian Kepada Pihak KUA Desa Batu Bandung Tahun 2017-2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa angka pernikahan usia dini mengalami peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan hasil grafik di atas menjelaskan bahwa ada 9 orang yang mengalami pernikahan di usia dini. Dengan adanya peningkatan yang melakukan pernikahan dini dengan alasan kemauan sendiri, karena pemikiran yang masih belum matang, atau cinta yang mendalam. Hal tersebut seringkali menjadi motivasi utama, dimana pasangan merasa siap untuk membangun sebuah pernikahan yang akhirnya mengarah ke pernikahan dini. Dari hasil diatas, waktu yang mengalami penurunan yang menikah usia dini pada tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan rata-rata pada tahun 2021 ada 3 orang yang mengalami pernikahan dini. Penyebabnya yaitu hamil di luar nikah yang mengakibatkan hamil di luar nikah karena pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orangtua.

Pada tahun 2023, terdapat pernikahan dini 1 orang dikarenakan pendidikan dan ekonomi. Remaja yang menikah usia dini, megorbankan pendidikan mereka karena kurangnya pendidikan formal membuat sulit mendapatkan pekerjaan yang akhirnya mengarah ke pernikahan. Rata-rata pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat desa Batu Bandung pada usia 14 tahun sampai 17 tahun dimana usia tersebut masih terbilang sangat muda yang dapat berdampak pada

keberlanjutan dalam berumah tangga yang akan dijalani sehingga tak jarang juga terjadi perceraian. Berikut data dari pasangan usia dini yang melakukan perceraian :



Sumber: Data Pra Penelitian Desa Batu Bandung Tahun 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa angka perceraian dari tahun 2018-2022 di desa Batu Bandung mengalami peningkatan di tahun 2022. Jumlah perceraian ada 4 orang dikarenakan ketidakmatangan emosional, orang tua selalu ikut campur dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasangan tersebut belum bisa mengontrol emosi dan tidak mampu mengatasi permasalahan sehingga solusi tercepat menurut mereka yaitu dengan mengakhiri pernikahan dengan melakukan perceraian. Pada tahun 2021, ada 2 orang yang mengalami perceraian, pasangan yang menikah karena kurangnya komunikasi yang efektif dan ketidaksiapan secara emosional, finansial menikah usia dini yang akhirnya mengarah ke perceraian. Di desa Batu Bandung awalnya sama seperti pasangan-pasangan yang menikah di usia yang sudah cukup, namun lama kelamaan masalah-masalah mulai timbul, dikarenakan mereka saat menikah pemikiran, persiapan yang belum matang akhirnya mengarah perceraian.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Jennyola (2021) yang berjudul Perceraian Akibat Pernikahan di Bawah Umur (Usia dini). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau informasi terkait apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pernikahan usia dini tingginya angka pernikahan usia dini atau dibawah umur menunjukkan bahwa pemberdayaan tentang peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah masih rendah. Fenomena sosial mengenai pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu faktor yang sering terjadi di tanah air, baik pernikahan dini yang terjadi di pedesaan mampu perkotaan. Hal ini dapat terjadi karena kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga masalah ini akan terjadi secara terus menerus. Selain itu, beberapa faktor pendukung



seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sangat berpengaruh dengan dilakukannya pernikahan usia dini.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Balqis (2023) yang berjudul Pengaruh Pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Panti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pernikahan dini di Kecamatan Panti dan juga untuk mengetahui apa saja yang menjadi pengaruh dari pernikahan dini terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kecamatan Panti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh setiap individu yang mana umurnya masih belum cukup untuk menikah yakni di bawah umur 19 tahun. Dimana ketika seseorang belum berumur 19 tahun dianggap belum cukup matang secara fisik maupun psikis. Faktor terjadinya pernikahan dini terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu dikarenakan faktor kemauan keluarga, kondisi keluarga, kemauan diri-sendiri, bisa juga dikarenakan adat istiadat. Faktor eksternalnya disebabkan oleh hamil diluar nikah dan juga faktor ekonomi.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh (Lismi Salis 2022) yang berjudul dampak Perkawinan di bawah umur terhadap terjadinya perceraian. Dalam penulisan hukum ini, penulis tertarik untuk meneliti mengenai faktor terjadinya perkawinan dibawah dan pengaruh perkawinan dibawah umur dengan angka perceraian di Kabupaten Pematang dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab adanya perkawinan dibawah umur dan bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap angka perceraian. Hasil dari penelitian ini adalah di Kabupaten Pematang faktor terjadinya perkawinan dibawah umur dikarenakan adanya desakan dari orang tua, faktor ekonomi, dan hamil diluar nikah. Akibatnya dalam pernikahan tersebut sering terjadi perselisihan sehingga tidak bisa dipertahankan dan berakhir dengan perceraian dini. Sehingga peneliti ingin mengetahui apa saja yang menyebabkan perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang menikah usia dini dari sumber data yang diambil diharapkan mampu memberikan informasi yang baik untuk keberhasilan penelitian ini. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, mendorong peneliti untuk mengkaji kasus pernikahan di usia dini dan apa saja penyebab perceraian nikah usia dini di Desa Batu Bandung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis Perceraian Pasangan Nikah Usia Dini adalah metode kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Menurut Miles dan Huberman



dalam (Silalahi, 2012:39) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan isi dengan tidak bergantung pada akurasi statistik. Penelitian menggunakan kata-kata yang diungkapkan melalui cerita atau peristiwa yang memiliki kesan lebih nyata, lebih hidup, penuh makna, dan seringkali lebih meyakinkan bagi pembaca, peneliti lain, serta pembuat kebijakan. Menurut Creswell dalam (Silalahi, 2012:77) berpendapat bahwa penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami penyebab perceraian berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.

Menurut Sugiyono (dalam Abdussamad, 2021:80-81) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji objek pada kondisi alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk menggali data secara mendalam, yaitu data yang memiliki makna. Makna dalam metode kualitatif menyiratkan data yang sebenarnya dan pasti, serta mengandung nilai-nilai yang mendasari data yang terlihat. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif melalui metode kualitatif penelitian ini membahas tentang. Perceraian pasangan nikah usia dini. pendekatan kualitatif ini digunakan karena peneliti ingin menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di lapangan secara alamiah.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama, informan kunci, dan informan tambahan. Informan Utama adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini informan utama adalah pelaku yang melakukan perceraian pasangan nikah usia dini yang bersedia untuk diwawancarai mengenai perceraian pasangan nikah usia dini dengan kriteria yang melakukan perceraian menjadi informan utama ada enam orang informan. Informan kunci adalah informan yang mengetahui dan memiliki data yang melakukan perceraian pasangan usia dini yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini informan kunci merupakan pihak dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan orang tua pasangan yang melakukan perceraian pasangan usia dini yang bersedia diwawancarai mengenai data yang melakukan perceraian dari tahun 2018-2022 yang peneliti dapatkan dari pihak KUA. Serta tanggapan orang tua pasangan yang melakukan perceraian nikah usia dini di Desa Batu Bandung,



Kabupaten Kepahiang. Informan tambahan merupakan masyarakat yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada penelitian ini informan tambahan merupakan tanggapan masyarakat tentang pasangan yang melakukan perceraian nikah usia dini di Desa Batu Bandung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang

Dalam menentukan informan penelitian ini untuk menemukan informasi yang lebih jelas dan rinci. Melalui data yang diperoleh dari informan, peneliti dapat memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian. Berbagai data yang diperoleh dapat melihat perceraian pasangan nikah usia dini di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang. Peneliti membuat informan berdasarkan penyesuaian dengan aspek kurun waktu tanggapan masyarakat tentang perceraian nikah usia dini. Hal ini bertujuan untuk melihat latar belakang perceraian pasangan nikah usia dini di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Pernikahan di Desa Batu Bandung

1. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam pengambilan keputusan untuk melangsungkan pernikahan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi perspektif individu terhadap pernikahan, termasuk pemahaman mereka tentang hak dan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan, serta kesiapan mereka untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul dalam kehidupan berkeluarga. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan kunci, yang terdiri dari individu dengan latar belakang pendidikan SMP (Informan MF, AP, NF) dan SMA (Informan DF, ET, dan LF), ditemukan bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi persepsi dan kesiapan mereka dalam memasuki kehidupan pernikahan.

Sebagai contoh, informan MF, AP, dan NF yang melangsungkan pernikahan ketika masih duduk di bangku SMP. Seperti halnya NF yang pada saat melangsungkan pernikahan baru menginjak usia 14 tahun dan masih duduk di kelas 2 SMP. Berdasarkan jawaban dari NF, ia melangsungkan pernikahan di usia yang masih sangat muda, yang mana anak-anak seumurannya seharusnya hanya fokus untuk menempuh pendidikan dan bermain. Disamping umur NF masih sangat muda ketika melangsungkan pernikahan, NF hanya berpacaran dalam waktu yang relatif singkat. Waktu berpacaran yang relatif singkat yang dijalankan oleh NF menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah dibuat dengan cepat dan tanpa pertimbangan



yang matang. Pasalnya NF pada saat itu hanya berusia 14 tahun, yang mana ia tidak memiliki wawasan yang cukup terkait pernikahan. Bahwa, pernikahan bukan hanya tentang tinggal bersama, hal ini ditambah dengan usia hubungan NF yang masih terbilang singkat, dimana kedua pasangan belum mengenal lebih dalam terkait pribadi dan karakter masing-masing.

Usia yang belum matang ketika menjalankan pernikahan akan membawa dampak yang besar ke dalam hubungan. Seperti yang disampaikan oleh NF dalam wawancaranya. NF ketika memutuskan untuk menikah di usia muda dikarenakan pengetahuannya tentang pernikahan hanya terkait hal-hal yang baik atau menyenangkan saja. Tanpa tau bahwa menikah perlu tanggung jawab yang besar, komitmen, dan juga mental yang kuat. Ditambah usia NF dan mantan suaminya yang masih terbilang muda sehingga kondisi emosional masih belum stabil yang mana sering kali memicu pertengkaran di dalam rumah tangga.

2. Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Peran orang tua yang kurang ketat dalam menerapkan pola asuh anak dapat berkontribusi signifikan terhadap berbagai masalah yang dihadapi anak, termasuk keputusan untuk menikah di usia dini. Ketika orang tua tidak menerapkan pola asuh yang ketat, anak-anak mungkin kurang mendapatkan pengawasan dan bimbingan yang memadai, yang penting untuk perkembangan mereka (Septilia & Husin, 2024). Pola asuh yang kurang ketat seringkali melibatkan minimnya pengawasan terhadap kegiatan anak, kurangnya komunikasi yang efektif, dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima.

Kurangnya pengawasan dari orang tua bisa membuat anak-anak lebih bebas dalam mengambil keputusan sendiri, termasuk dalam berpacaran. Anak-anak yang tidak diawasi dengan ketat mungkin lebih rentan terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dan berisiko, yang bisa berujung pada kehamilan di luar nikah. Ketika anak-anak tidak mendapatkan arahan yang jelas mengenai batasan dan risiko, mereka cenderung kurang berpikir panjang dalam menjalani hubungan romantis, sehingga meningkatkan risiko kehamilan pranikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kunci (MF, AP, NF, DF, ET, dan LF) dan wawancara dengan orang tua yang bersangkutan (UP), terjadinya pernikahan usia dini pada keenam informan kunci disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari orang tua terkait pergaulan mereka.

MF yang pada saat itu masih berusia 17 tahun sering berpergian dengan pacarnya tanpa pengawasan dari orang tua. Sikap orang tua MF yang membebaskan anaknya dalam berpacaran dapat memicu hal-hal yang tidak diinginkan, terlebih MF berusia 17 tahun dimana usia tersebut masih sangat muda untuk berpacaran tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua MF yang kurang ketat dalam mengawasi pergaulan mereka sering kali tidak menyadari aktivitas dan hubungan yang dijalani oleh MF dan pacarnya di luar rumah.

Kurangnya pengawasan dari orang tua juga mengakibatkan mereka tidak mendapatkan nasihat atau informasi yang tepat tentang hubungan dan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam hasil wawancara kepada keenam informan ini mereka mengatakan cenderung membuat keputusan yang tidak matang, termasuk keputusan untuk menikah di usia muda sebagai solusi dari situasi sulit yang mereka hadapi.

3. Kondisi Ekonomi Yang Tidak Memadai

Faktor ekonomi dalam pernikahan memainkan peran penting dalam stabilitas dan keberlangsungan hubungan suami istri. Ketidakstabilan ekonomi seringkali menjadi sumber stres dan konflik dalam rumah tangga, yang dapat mempengaruhi kualitas pernikahan. Pasangan yang memiliki pendapatan yang stabil dan cukup cenderung memiliki lebih sedikit tekanan terkait keuangan, yang memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek lain dari hubungan mereka (Putri, D. A., 2023). Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan kecemasan dan ketegangan, yang dapat memperburuk konflik dan memperlemah ikatan emosional antara pasangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keenam informan (MF, AP, NF, DF, ET, dan LF), mereka berpikir bahwa menikah dapat menyelamatkan mereka dari kondisi perekonomian yang terpuruk. Keenam informan tersebut menyatakan bahwa keputusan untuk menikah di usia dini didorong oleh harapan akan adanya stabilitas ekonomi yang lebih baik. Dari jawaban AF tersebut, AF memiliki pikiran bahwa dengan melangsungkan pernikahan di usia muda AF bisa terpenuhi kebutuhannya secara materi. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian keluarga AF sebelum menikah yang tidak memadai, sehingga AF memilih untuk melangsungkan pernikahan di usia muda dengan harapan ia bisa hidup berkecukupan dan lebih baik dari sebelumnya.

4. Kemauan Diri Sendiri

Pernikahan yang dilaksanakan atas kemauan sendiri memiliki dinamika yang unik dan seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesiapan emosional, mental, dan ekonomi dari kedua belah pihak (Yulisertiasih & Hami, 2023). Dalam konteks pernikahan yang didasarkan pada kemauan sendiri, pasangan biasanya memiliki kesempatan untuk membangun fondasi hubungan yang didasarkan pada cinta, komitmen, dan kesepakatan bersama mengenai tujuan hidup dan nilai-nilai pernikahan. Hal ini bisa memberikan dasar yang kuat untuk pernikahan yang sehat dan harmonis.

Berdasarkan jawaban dari AF, pada saat itu ia merasa yakin bahwa mantan suaminya adalah sosok pasangan yang tepat. Meskipun AF pada saat itu berusia 14 tahun, namun AF sudah merasa yakin untuk melangsungkan pernikahan dengan mantan suaminya. Kemauan dari AF untuk melangsungkan pernikahan di usia dini didasari pada rasa percaya bahwa AF akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik ketika melangsungkan pernikahan dengan mantan suaminya.

Selain itu, LF yang pada saat itu masih berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku SMA ketika melangsungkan pernikahan mengatakan bahwa mantan suami LF selalu meyakini LF untuk menikah di usia muda secara terus menerus sehingga LF merasa yakin bahwa mantan suaminya dapat berkomitmen sebagai pasangan dan mengesampingkan hal lain yang seharusnya menjadi pertimbangan ketika akan melangsungkan pernikahan di usia muda. Kondisi LF yang pada saat itu dapat dikatakan masih dibawah umur membuat LF masih belum mampu untuk memikirkan secara matang terkait konsekuensi yang akan dihadapi ketika melangsungkan pernikahan di usia muda, hal ini tidak terlintas dipikiran LF dikarenakan besarnya rasa yakin dan percaya yang dimiliki oleh LF terhadap mantan suaminya.

5. *Married By Accident* (MBA) atau Hamil di Luar Nikah

Pernikahan semacam ini seringkali dilakukan untuk memenuhi tekanan sosial dan norma budaya yang mengharuskan pasangan menikah ketika hamil di luar pernikahan resmi. Pernikahan karena kecelakaan biasanya dihadapkan pada berbagai tantangan, mengingat keputusan untuk menikah sering kali didorong oleh situasi darurat daripada kesiapan emosional dan mental kedua belah pihak. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai masalah dalam kehidupan pernikahan mereka. Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan



kunci, sejumlah faktor ditemukan mempengaruhi stabilitas pernikahan yang dilangsungkan karena kehamilan yang tidak direncanakan.

AF yang pada saat itu masih berusia 17 tahun dan masih duduk di bangku SMA harus menghadapi tanggung jawab pernikahan dan tanggung jawab menjadi orang tua di usia yang masih sangat muda. Kondisi tersebut memaksa AF dan mantan suaminya untuk membina rumah tangga. Lebih lanjut, kondisi tersebut memaksa AF untuk memiliki kesiapan yang matang, meskipun secara mental dan finansial AF dan mantan suaminya masih belum cukup siap untuk menghadapi dunia pernikahan. Hal tersebut yang akhirnya membuat AF dan mantan suaminya hanya mampu mempertahankan rumah tangga mereka dalam waktu yang singkat. Pernikahan keduanya hanya berumur satu tahun, AF bercerai dengan suaminya dikarenakan kondisi emosional keduanya masih belum stabil. Seperti yang kita ketahui bahwa perlu adanya kesiapan emosional yang matang dalam berumah tangga. AF memilih bercerai setelah mendapatkan perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan oleh suaminya. Dalam situasi dimana kondisi emosional mantan suaminya tidak stabil, AF sering kali dipukul di depan anak sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan masalah yang sepele, bahwasanya AF menegur mantan suaminya karena bermain judi. Kondisi tersebut yang akhirnya memaksa AF untuk memilih bercerai lantaran selama berumah tangga dengan mantan suaminya, AF tidak mendapatkan kebahagiaan.

Dalam sebuah pernikahan di Desa Batu Bandung, yang masih menjalankan adat budaya yang mana sebuah pernikahan baik di usia dini ataupun di usia yang cukup matang harus melakukan jaman bagi kedua pasangam. Dari hasil Informan AF menjelaskan bahwa dia mengalami pernikahan di usia dini di Desa Batu Bandung yang mana Informan AF melakukan hamil di luar nikah, yang menyebabkan Informan harus melangsungkan sebuah pernikahan, walaupun Informan AF belum siap baik secara emosional, finansial. Dalam Adat Budaya yang masih terjalani di Desa Batu Bandung bagi seseorang wanita dan laki-laki jika melakukan hal yang tidak wajar setelah menikah atau hamil di luar menikah akan melakukan pernikahan ulang setelah anak tersebut dilahirkan. Informan DF mengalami berbuat sesuatu setelah menikah atau yang dimaksud digerbek saat mengalami hal yang negatif yang membuat Informan harus melangsungkan sebuah pernikahan dari segi ketidaksiapan mereka secara emosional, finansial.



Adat dan Budaya di Desa Batu Bandung masih dijalankan jika seseorang mengalami menikah karena hal yang negatif ketika pacaran atau di gerbek baik dari laki-laki maupun perempuan harus melakukan cuci kampung yang mana cuci kampung dilakukan saat pasangan yang melakukan pengerbekan. Sesudah melakukan cuci kampung yang di maksud harus membayar denda ke toko adat di Desa Batu Bandung.

Dinamika Pada Perceraian Pernikahan Dini

Dinamika pernikahan usia dini di Desa Batu Bandung menunjukkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi dalam kehidupan pernikahan, yang akhirnya mengarah pada perceraian. Dalam sosiologi, dinamika sosial merujuk pada bagaimana individu dan kelompok berinteraksi serta beradaptasi terhadap lingkungan mereka. Dalam konteks pernikahan dini, dinamika ini melibatkan berbagai aspek seperti ketidakmatangan emosional, tekanan ekonomi, dan norma budaya yang mempengaruhi stabilitas hubungan yang berdampak pada perceraian. Berikut terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan muda di Desa Batu Bandung.

1. Dinamika Emosional Pada Kedua Pasangan

Ketidakmatangan emosional merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi dinamika pernikahan usia dini dan juga menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Individu yang menikah pada usia muda sering kali belum memiliki keterampilan emosional yang dibutuhkan untuk mengelola konflik dan tekanan dalam pernikahan. Informan MF dan AP mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai akibat dari kurangnya kematangan emosional dan ketidakmampuan mengelola konflik. Lebih lanjut, AP juga menghadapi KDRT dari suaminya, serta ketidaksiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Pernikahan dini membuat mereka tidak siap menghadapi tekanan dan tanggung jawab pernikahan. Dalam sesi wawancara, MF akhirnya mengatakan alasan perceraian dengan mantan suaminya dikarenakan kurangnya persiapan mental sehingga ketika mengalami permasalahan dalam berumah tangga, MF dan mantan suaminya tidak bisa mengontrol emosi yang akhirnya berakhir dengan kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami.

MF merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku yang diberikan mantan suaminya selama menjalani pernikahan. Mantan suaminya sering kali memukul MF dikarenakan masalah yang sepele, seperti suatu waktu, setelah pertengkaran hebat yang terjadi hanya



karena MF menegur mantan suaminya karena sering berjudi. Dalam perspektif sosiologi, perceraian pada pernikahan usia dini seperti yang dialami MF, merupakan konsekuensi dari ketidakmatangan emosional dan ketidaksiapan individu dalam menjalankan peran sosial sebagai pasangan hidup. Ketidakmampuan mengelola konflik dan tekanan dalam pernikahan, yang diperparah oleh kurangnya dukungan sosial dan ekonomi, menjadi faktor pendorong terjadinya perceraian.

Kasus MF menunjukkan bahwa pernikahan dini seringkali didasari oleh harapan akan perubahan status sosial dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional dan psikologis. Ketidaksiapan ini kemudian memicu konflik dan kekerasan dalam rumah tangga, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Keputusan MF untuk bercerai merupakan bentuk resistensi terhadap kekerasan dan ketidakadilan yang dialaminya dalam pernikahan. Perceraian pada pernikahan usia dini juga dapat dilihat sebagai dampak dari proses sosialisasi yang belum tuntas. Individu yang menikah pada usia muda belum sepenuhnya menginternalisasi norma dan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan stabil.

2. Dinamika Ekonomi di Dalam Rumah Tangga

Masalah ekonomi adalah dinamika signifikan lainnya yang mempengaruhi pernikahan usia dini. Banyak pasangan muda menghadapi ketidakstabilan keuangan, yang dapat menjadi sumber utama stres dan konflik. Informan LF menggambarkan bagaimana ketidakmampuan mantan suaminya untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi alasan utama perceraian. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali dipilih sebagai solusi cepat untuk masalah ekonomi, namun justru memperburuk situasi karena pasangan belum siap secara finansial. Teori pertukaran sosial dalam sosiologi menggambarkan bagaimana individu membuat keputusan berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diharapkan dari suatu hubungan.

Masalah ekonomi yang dialami oleh LF ketika berumah tangga menjadi pemicu perceraian. LF merasa tidak mendapatkan kebahagiaan dari mantan suami dikarenakan ia harus memikirkan tanggungan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Disamping itu, mantan suami LF yang tidak mau bekerja menjadi faktor yang semakin memperburuk keadaan. Setiap hari, LF harus berjuang sendiri untuk mencari nafkah, sementara mantan

suaminya lebih sering menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif. Tekanan finansial yang semakin berat membuat LF merasa tertekan dan tidak dihargai. Akhirnya, setelah melalui banyak pertimbangan dan perasaan frustrasi yang mendalam, LF memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya demi mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia bagi dirinya dan anaknya.

3. Dinamika Terkait Norma dan Ekspektasi Sosial

Perceraian menjadi hasil akhir yang tragis dari pernikahan usia dini yang dipicu oleh tekanan dan norma sosial yang kuat. Studi kasus informan LF dan AF menggambarkan bagaimana harapan akan stabilitas ekonomi yang tidak terpenuhi dan tekanan sosial untuk menikah pada usia muda dapat menjadi pemicu utama perceraian. Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi di Desa Batu Bandung, ketidaksiapan pasangan untuk memenuhi peran yang diharapkan dari mereka dapat menyebabkan ketidakstabilan dan perceraian. Individu yang mengalami kegagalan dalam pernikahan dini seringkali merasa malu dan dianggap tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Tekanan ini semakin memperburuk kondisi emosional mereka dan memperkuat keputusan untuk bercerai. Informan LF menyatakan bahwa ketidakstabilan keuangan dan masalah ekonomi dalam rumah tangga mereka menjadi alasan utama perceraian. Informan lain seperti DF, ET, dan NF juga menghadapi berbagai masalah yang mengarah pada perceraian. DF mengalami campur tangan orang tua pasangan dalam urusan rumah tangga, yang menambah tekanan dalam hubungan mereka. ET mengalami masalah dengan ketidaksiapan berumah tangga dan ketidakmenghormatan suami terhadap orang tua informan. NF menuturkan bahwa penyebab ketidakharmonisan di dalam rumah tangganya dengan mantan suami adalah karena keduanya masih belum siap secara emosional dan finansial, yang akhirnya sering menimbulkan keributan di antara NF dan mantan suaminya.

4. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dinamika yang menghancurkan dalam pernikahan usia dini. Informan MF dan AF menjadi korban KDRT, yang menunjukkan bagaimana kurangnya kematangan emosional dan kontrol diri dapat mengarah pada perilaku kekerasan. Kekerasan ini sering kali diperparah oleh tekanan ekonomi dan frustrasi yang dihadapi pasangan muda. Teori konflik menjelaskan bahwa ketidaksetaraan dan ketidakadilan



dalam hubungan sosial dapat menyebabkan ketegangan dan konflik. Dalam pernikahan usia dini, ketidakmampuan untuk mengelola stres dan ketegangan ekonomi sering kali memicu kekerasan, yang akhirnya mengarah pada perceraian.

AF menjelaskan bahwa ia sering mendapatkan kekerasan secara fisik oleh mantan suaminya. Kondisi emosional yang kurang stabil yang dimiliki oleh mantan suaminya sering membuat AF merasa kesakitan karena ditinju dan sering kali mantan suaminya memukul AF di depan anaknya sendiri. Setiap kali kemarahan mantan suaminya meledak, AF harus menghadapi kekerasan yang menyakitkan, baik secara fisik maupun emosional.

Anak-anak AF sering kali menyaksikan kekerasan yang terjadi di depan mata mereka. Hal ini tidak hanya memberikan dampak buruk pada AF, tetapi juga pada perkembangan psikologis anak-anaknya. AF merasa sangat terluka setiap kali melihat ketakutan di mata anak-anaknya. Ia tahu bahwa situasi ini tidak sehat dan berbahaya bagi mereka semua. Setiap kali AF mengalami kekerasan, ia mencoba untuk mencari bantuan dari teman dan keluarganya. Namun, mantan suaminya selalu berhasil membuat AF merasa bersalah dan takut untuk berbicara. AF merasa terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tidak berujung. Ia tahu bahwa ia harus mengambil langkah drastis untuk melindungi dirinya dan anak-anaknya. Akhirnya, setelah setahun hidup dalam ketakutan dan kekerasan, AF memberanikan diri untuk bercerai.

Demikian pula, MF mengakhiri pernikahannya karena mengalami KDRT dari suaminya. MF menjelaskan bahwa juga sering mendapatkan kekerasan fisik oleh mantan suaminya. Mantan suami MF sering kali marah karena hal sepele. Pasalnya, MF hanya menegur mantan suaminya untuk mencari kerja, namun MF malah ditampar dan dipukul secara terus menerus. Setiap kali MF berusaha berbicara dengan mantan suaminya tentang pentingnya mencari pekerjaan dan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, reaksinya selalu penuh dengan kemarahan dan kekerasan. Setiap kali MF membuka mulut untuk menyampaikan kekhawatirannya tentang masa depan mereka, MF harus menghadapi pukulan dan tamparan yang menyakitkan. Mantan suaminya seolah-olah tidak bisa menerima teguran atau saran dari MF, meskipun itu untuk kebaikan keluarga mereka.

Kisah AF dan MF menggambarkan bagaimana KDRT menjadi lingkaran setan yang sulit diputuskan. Rasa takut, ketidakberdayaan, dan ketergantungan ekonomi membuat



mereka terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Namun, pada akhirnya, keberanian untuk melindungi diri dan anak-anak mereka mendorong mereka untuk mengambil langkah drastis, yaitu perceraian. Perceraian dalam kasus ini bukan hanya sekadar akhir dari sebuah pernikahan, tetapi juga simbol perlawanan terhadap kekerasan dan ketidakadilan dalam rumah tangga.

Konsep Interaksi dalam Perceraian Pernikahan Usia Dini

Interaksi dalam konteks perceraian pasangan usia dini di Desa Batu Bandung melibatkan berbagai faktor sosial yang mempengaruhi pernikahan. Interaksi ini bersifat internal antara pasangan, maupun eksternal dengan keluarga besar dan komunitas.

1. Interaksi Internal Antara Pasangan

Interaksi internal antara pasangan yang menikah di usia dini seringkali ditandai oleh kurangnya komunikasi yang efektif dan manajemen konflik yang buruk. Ketidakmampuan pasangan untuk berkomunikasi dengan baik memperburuk masalah yang ada dan mempercepat keputusan untuk bercerai. Misalnya, NF dan mantan suami seringkali tidak bisa menyelesaikan masalah mereka karena keduanya belum siap secara emosional dan finansial yang akhirnya menyebabkan keributan.

NF menjelaskan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan mantan suaminya tidak hanya disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga oleh ketidakmampuan mereka untuk beradaptasi dengan tuntutan pernikahan yang baru mereka hadapi. Ketika kedua belah pihak belum siap untuk menangani tantangan-tantangan ini, mereka sering kali menemukan diri mereka dalam situasi di mana konflik menjadi lebih sering dan lebih intens. Dalam wawancaranya, NF mengungkapkan bahwa ketidaksiapan mereka secara emosional dan finansial menyebabkan ketegangan yang terus-menerus dalam hubungan mereka. Hal ini akhirnya mempengaruhi keputusan mereka untuk bercerai. Ketika pasangan muda seperti NF dan mantan suaminya memasuki pernikahan tanpa persiapan yang memadai, mereka sering kali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menguji ketahanan hubungan mereka. Komunikasi yang buruk dan ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara efektif dapat menyebabkan masalah yang mungkin awalnya tampak kecil menjadi sangat besar. Dalam kasus NF, ketidakmampuan untuk mengatasi masalah



dengan cara yang konstruktif dan komunikasi yang buruk berkontribusi pada ketidakharmonisan yang akhirnya menyebabkan perpisahan.

2. Interaksi Eksternal Dengan Keluarga

Interaksi eksternal dengan keluarga besar juga sangat berpengaruh. Orang tua yang terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga anak mereka dapat menciptakan ketegangan yang tidak perlu. DF, misalnya merasa tertekan karena orang tua mantan suaminya selalu campur tangan dan memberikan pendapat yang memperkeruh suasana. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi yang tidak sehat antara pasangan dan keluarga besar dapat menjadi faktor pemicu perceraian. Dalam konteks ini, intervensi yang terlalu subjektif dari pihak orang tua dapat menghalangi proses komunikasi yang efektif antara pasangan suami istri. Ketika salah satu orang tua membela anaknya tanpa memperhatikan perspektif atau kebutuhan pasangan, hal itu dapat menimbulkan ketidakharmonisan dan meningkatkan konflik dalam hubungan.

DF mengungkapkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka sebagian besar disebabkan oleh intervensi yang tidak diinginkan dari orang tua mantan suaminya. DF merasakan bahwa orang tua mantan suaminya tidak hanya terlibat dalam masalah pribadi mereka, tetapi juga secara aktif mengeluarkan pendapat yang memperkeruh suasana dan menambah beban emosional yang sudah ada. Kehadiran orang tua yang terus-menerus mengajukan pendapat atau memberikan tekanan dapat mempengaruhi proses komunikasi antara pasangan suami istri. Ketika orang tua membela anak mereka tanpa memperhatikan perspektif atau kebutuhan pasangan, hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik yang semakin meningkat.

3. Interaksi Dengan Komunitas

Selain itu, interaksi dengan komunitas juga memainkan peran penting. Norma dan nilai budaya yang berlaku di komunitas sering kali mendorong remaja untuk menikah di usia dini. Tekanan sosial untuk segera menikah dapat membuat remaja mengambil keputusan yang tidak matang, yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Misalnya, dalam kasus NF, tekanan dari komunitasnya untuk segera menikah merupakan faktor utama yang mendorongnya untuk mengambil langkah tersebut meskipun ia merasa belum siap secara emosional dan finansial. Dalam desanya, norma budaya sangat mendorong pernikahan di usia muda, dan NF merasakan tekanan yang signifikan untuk mengikuti tradisi ini, meskipun ia merasa belum



sepenuhnya siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. NF merasa tertekan untuk memenuhi harapan masyarakatnya, yang menyebabkan dia menikah tanpa kesiapan yang memadai. Lebih lanjut, tekanan komunitas ini sering kali mengarah pada keputusan pernikahan yang didorong oleh harapan sosial daripada kesiapan pribadi. Ketika pasangan memasuki pernikahan dengan latar belakang ketidaksiapan emosional dan finansial, mereka sering kali menghadapi kesulitan yang cukup besar dalam mengelola dinamika hubungan mereka. Ketidaksiapan ini tidak hanya memperburuk masalah yang ada tetapi juga menghambat proses komunikasi yang efektif, yang penting untuk menyelesaikan konflik dan sering kali berujung pada kekerasan yang berakhir pada perceraian di usia pernikahan yang masih muda. Dukungan terhadap fenomena ini dapat dilihat dalam kasus MF, yang mengalami kekerasan fisik dari mantan suaminya. MF mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa ia sering dipukul oleh mantan suaminya, yang membuatnya merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan.

Dampak Perceraian Pernikahan Dini

Dampak atau implikasi dari perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Batu Bandung sangat luas dan mendalam, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Remaja yang terlibat dalam pernikahan dini sering kali belum sepenuhnya matang secara emosional untuk menghadapi dinamika hubungan yang kompleks. Di Desa Batu Bandung, di mana norma budaya menekankan pentingnya pernikahan, perceraian sering kali dianggap sebagai kegagalan pribadi yang menambah beban emosional dan psikologis bagi pasangan muda yang terlibat. Lebih lanjut, di komunitas yang memiliki nilai-nilai tradisional yang kuat, perceraian sering kali dianggap sebagai aib atau ketidakberhasilan, yang dapat menyebabkan pasangan yang bercerai mengalami isolasi sosial.

1. Dampak Psikologis dari Perceraian

Dampak psikologis dari perceraian pada pasangan usia dini sangat berat dan sering kali menimbulkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan. Pasangan yang mengalami perceraian akibat kekerasan rumah tangga, misalnya, menghadapi tantangan emosional yang signifikan yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Ketika seseorang terjebak dalam situasi kekerasan, mereka sering kali mengalami perasaan tertekan, cemas, dan tidak berdaya, yang semakin diperburuk oleh proses perceraian. Kekerasan dalam



rumah tangga yang terus-menerus berimplikasi pada rusaknya keharmonisan dari sudut pandang sosiologi, kekerasan rumah tangga menciptakan pola interaksi sosial yang destruktif dan memengaruhi struktur hubungan dalam keluarga. Proses perceraian, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai struktur sosial yang lebih luas, di mana ketidakmampuan individu untuk memenuhi norma dan harapan sosial yang diinternalisasi berkontribusi pada penurunan kesehatan mental mereka. Ketika pasangan muda bercerai, terutama setelah mengalami kekerasan, mereka sering kali menghadapi stigma sosial yang menambah tekanan psikologis mereka di rumah tangga.

2. Dampak Sosial

Dampak sosial dari perceraian pada usia dini sangat signifikan dan kompleks. Di Desa Batu Bandung, perceraian sering dipandang sebagai kegagalan yang mencemarkan nama baik keluarga, menyebabkan stigma sosial yang berat bagi pasangan yang bercerai dan keluarga mereka. Dalam konteks ini, individu yang mengalami perceraian tidak hanya harus mengatasi dampak emosional pribadi tetapi juga harus menghadapi tekanan tambahan untuk membuktikan diri mereka di mata masyarakat yang mungkin melihat perceraian sebagai tanda kegagalan pribadi atau ketidakmampuan. Stigma sosial ini dapat menghambat proses pemulihan individu ke dalam komunitas, memperburuk rasa terasing dan kesulitan dalam membangun kembali kehidupan mereka.

Lebih jauh lagi, tingginya angka perceraian di kalangan pasangan usia dini berdampak pada stabilitas sosial dan dinamika komunitas secara keseluruhan. Fenomena ini dapat menciptakan persepsi negatif terhadap pernikahan usia dini dan menimbulkan keraguan dalam masyarakat tentang praktik tersebut. Ketidakstabilan yang dihasilkan dari perceraian ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap norma dan nilai budaya yang selama ini mendukung pernikahan usia dini. Akibatnya, ada kemungkinan perubahan dalam norma budaya yang mendukung pernikahan dini, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan risiko dan tantangan yang dihadapi pasangan muda.

3. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dari perceraian juga sangat nyata. Pasangan yang bercerai di usia muda sering kali mengalami kesulitan ekonomi yang lebih besar karena mereka belum memiliki stabilitas finansial yang memadai. DF, misalnya, harus berjuang sendiri untuk



memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya setelah bercerai. Kesulitan ekonomi ini sering kali membuat mereka bergantung pada dukungan keluarga atau harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan dasar.

Pernyataan ini mencerminkan ketidakmampuan DF untuk mendapatkan dukungan yang memadai dari keluarga mantan suaminya, yang seharusnya bisa berkontribusi dalam tanggung jawab finansial terhadap anak mereka. Ketidakadaan nafkah dari mantan suami dan sikap tidak peduli dari mertua menambah beban finansial yang harus ditanggung DF, memperburuk ketidakstabilan ekonomi yang dia hadapi. Masalah ini menggambarkan bagaimana perceraian dapat memperburuk keadaan keuangan individu yang sudah rentan, khususnya ketika pasangan tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil atau dukungan dari keluarga. Tanpa adanya bantuan atau dukungan yang cukup, individu seperti DF sering kali terpaksa menjalani kehidupan yang lebih sulit dan penuh tekanan ekonomi. Mereka mungkin harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menghadapi risiko kemiskinan yang meningkat, yang berdampak langsung pada kualitas hidup mereka.

Secara keseluruhan, implikasi ekonomi dari perceraian pada usia dini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas finansial sebelum memasuki pernikahan ketidakmampuan untuk menangani tantangan finansial pasca-cerai mempertegas perlunya intervensi yang lebih baik, seperti dukungan keuangan yang memadai dan pendidikan tentang perencanaan keuangan sebelum pernikahan. Upaya untuk mengatasi dampak ekonomi ini tidak hanya melibatkan penyediaan bantuan langsung tetapi juga pengembangan program-program yang mendukung kestabilan finansial jangka panjang bagi individu yang menghadapi perceraian.

Analisa Teori

Pernikahan usia dini sering kali diwarnai oleh ketidakmatangan emosional, yang menjadi faktor utama ketidakstabilan hubungan. Pasangan muda belum memiliki keterampilan yang cukup dalam mengelola konflik dan tekanan, yang memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berakhir dengan perceraian, seperti yang dialami oleh MF. Menurut Skinner (1965) melalui teorinya "Behavior Can Be Controlled" menekankan bahwa perilaku dapat dipengaruhi melalui penguatan. Ketidakmatangan emosional pasangan muda umumnya adalah hasil dari pola penguatan yang tidak mendukung keterampilan emosional yang sehat. Intervensi yang efektif harus fokus pada pengembangan keterampilan emosional dan manajemen konflik sejak dini.



Selain itu, ketidakstabilan finansial juga sering memicu stres dan konflik dalam pernikahan usia dini. Banyak pasangan berharap pernikahan membawa stabilitas ekonomi, namun kenyataannya mereka sering kali tidak siap secara finansial. Tekanan sosial juga berperan besar, mendorong remaja untuk menikah tanpa kesiapan yang memadai, sehingga memicu konflik yang berujung pada perceraian.

Kasus MF dan AF menyoroti dampak KDRT yang tidak hanya merusak hubungan tetapi juga memengaruhi anak-anak mereka. Skinner menjelaskan bahwa lingkungan yang negatif, seperti ketidakpastian finansial dan tekanan sosial, memperkuat perilaku maladaptif. Oleh karena itu, diperlukan dukungan psikologis dan penegakan hukum untuk mengatasi KDRT dan meningkatkan stabilitas pernikahan. Kurangnya komunikasi dan campur tangan keluarga besar juga memperburuk ketidakharmonisan hubungan. Skinner menyoroti pentingnya penguatan positif dalam pengelolaan konflik dan komunikasi, serta perlunya batasan yang sehat dari keluarga untuk menjaga stabilitas hubungan.

Perceraian usia dini, seperti di Desa Batu Bandung, membawa dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang berat. Stigma sosial yang menyertai perceraian memperburuk kondisi pasangan, sementara tantangan finansial sering kali menambah beban pasca-perceraian. Teori Skinner menawarkan solusi berupa penguatan positif, seperti dukungan finansial dan perencanaan keuangan, yang dapat membantu individu mengatasi dampak negatif perceraian dan memulihkan stabilitas hidup.

Kesimpulan

Temuan pada penelitian ini terkait dengan perceraian pasangan nikah usia dini di Desa Batu Bandung, Kabupaten Kepahiang, menunjukkan bahwa perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini dipengaruhi oleh berbagai dinamika, interaksi, dan implikasi yang kompleks. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakmatangan emosional, tekanan ekonomi, dan keterlibatan orang tua dalam konflik rumah tangga merupakan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi stabilitas pernikahan usia dini. Ketidakmatangan emosional terutama menjadi pemicu ketidakmampuan pasangan muda dalam mengelola konflik, yang seringkali berakhir pada perceraian. Tekanan ekonomi juga memainkan peran penting, dimana pasangan muda sering kali tidak siap menghadapi tanggung jawab finansial yang muncul setelah menikah. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka, terutama dalam membela



anak tanpa memahami akar permasalahan, semakin memperburuk hubungan pasangan muda tersebut.

Interaksi yang terjadi dalam keluarga dan komunitas juga mempengaruhi dinamika pernikahan usia dini. Interaksi internal dalam keluarga, seperti kurangnya komunikasi efektif dan kurangnya persiapan mental dan emosional, sering kali memicu konflik yang berujung pada perceraian. Di sisi lain, interaksi eksternal dengan komunitas dan norma budaya setempat yang mendorong pernikahan dini menambah tekanan sosial bagi pasangan muda, yang pada akhirnya memperburuk kondisi pernikahan mereka.

Implikasi dari perceraian pada pernikahan usia dini sangat luas, mencakup aspek psikologis, sosial, dan ekonomi. Dari segi psikologis, perceraian dapat menyebabkan trauma, kecemasan, dan kehilangan makna hidup bagi pasangan yang terlibat. Secara sosial, perceraian seringkali dianggap sebagai kegagalan pribadi dan dapat menyebabkan stigma negatif serta isolasi sosial bagi pasangan yang bercerai. Secara ekonomi, perceraian menambah beban finansial, terutama bagi perempuan yang mungkin harus menghadapi kesulitan ekonomi yang lebih besar pasca-cerai. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya persiapan emosional, finansial, dan sosial sebelum memasuki pernikahan, terutama bagi pasangan muda, serta perlunya dukungan dari keluarga dan komunitas untuk mencegah terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini.



Daftar pustaka

Abdussamad, Zuchri. 2021 Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: Syakir Media Press.

Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Skinner, B. F. (1965). Science and human behavior (No. 92904). Simon and Schust.